

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- a. Persyaratan : 1. Mengisi formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).
(Blanko disediakan oleh Dinas Tata Kota).
2. Mengisi formulir Surat Keterangan Persetujuan Batas (blanko disediakan oleh Dinas Tata Kota)
3. Melampirkan fotocopy KTP pemohon.
4. Melampirkan Surat Kuasa jika pemohon bukan pemilik tanah/bangunan.
5. Melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah.
6. Melampirkan fotocopy bukti pelunasan PBB tahun terakhir.
7. Melampirkan gambar rencana bangunan secara lengkap yang dibuat oleh pemegang SIBP sesuai dengan golongan yang bersangkutan.
8. Melampirkan fotocopy Surat Advis Planning. (khusus untuk PIMB yang diajukan oleh perusahaan pengembang dan yang dipersamakan).
9. Melampirkan surat penunjukan pelaksana dan pengawas bangunan.
- b. Prosedur : 1. PIMB dimasukkan oleh pemohon melalui petugas loket yang ditetapkan dengan meminta tanda terima.
(tidak dibenarkan melalui calo).
2. PIMB diperiksa, dicatat dan selanjutnya diarahkan ke Seksi Renkot oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 1 hari).
3. Pemeriksaan peruntukan, KDB, KLB dan tata letak bangunan oleh Kepala Seksi Perencanaan Kota dan selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Seksi Pembinaan Kota. (lama proses 3 hari).
4. Pemeriksaan dokumen/batas tanah, GSB, pengukuran dan peletakan bowplank. Selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Seksi Pembinaan Bangunan (lama proses 3 hari).
5. Pemeriksaan gambar rencana bangunan, tata letak, kontruksi, kelengkapan penetapan retribusi dan lain-lain.

Selanjutnya berkas PIMB diteruskan kepada Sub Bagian Tata Usaha (lama proses 3 hari).

6. Pembuatan checklist pengantar SK-IMB dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas (lama proses 1 hari).
7. Penandatanganan checklist pengantar SK-IMB kepada Walikotaamadya Kdh Tingkat II Pekanbaru melalui Sekretaris Kotamadya (lama proses 1 hari).
8. SK-IMB yang telah ditandatangani oleh Walikotaamadya Kdh Tingkat II pekanbaru dikembalikan kepada Dinas Tata Kota.
9. Pembuatan Surat Pemberitahuan Pembayaran kepada yang bersangkutan oleh Sub Bagian Tata Usaha.
10. Pembuatan Surat Izin Pelaksanaan, Turunan SK-IMB dan plank IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha, dilaksanakan setelah retribusi dan leges dibayar oleh pemohon.
11. Pembuatan Kutipan SK-IMB oleh Sub Bagian Tata Usaha untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas (lama proses 2 hari).
12. Penyerahan Kutipan SK-IMB kepada pemohon oleh Sub Bagian Tata Usaha.

c. Tarif : 1. Uang leges Rp. 20.000,- / unit / kapling.
2. Uang retribusi : lihat tabel.
3. Papan plank Rp. 30.000,- / buah.

d. Waktu Penyelesaian : Proses Nomor 1 s/d 7 memakan waktu 12 hari kerja, jika berkas PIMB yang bersangkutan tidak terdapat kesalahan.

Catatan : Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 1996 dan Perda Nomor 12 Tahun 1993.

NOMOR	JENIS BANGUNAN	DISPENSASI PENGGUNAAN BANGUNAN	BESARNYA RETRIBUSI (Rp./M ²)
1.	T O K O	Rumah Toko	500,-
2.	T O K O	Kantor	400,-
3.	KANTOR	Toko	600,-
4.	KANTOR	Rumah Kantor	400,-
5.	RUMAH TEMPAT TINGGAL	Rumah Kantor	600,-

KANTOR : DINAS TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PEKANBARU

Alamat : Jl. Cut Nyak Dien No. 1 Pekanbaru
Telepon (+62 761) 40516